



**P U T U S A N**

**Nomor 1130/Pdt.G/2016/PA.Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut pada tingkat pertama menyatakan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan sebagai berikut:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**.

melawan

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 7 Desember 2016 dibawah Register Perkara Nomor 1130/Pdt.G/2016/PA.Skg, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin 1 Desember 1997, di Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah 127/27/XI/97, tanggal 2 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo.

Hal 1 dari 5 Put No.514/Pdt.G/2016/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 19 tahun lebih;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 13 tahun, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun kemudian kerumah empang dengan berpindah pindah selama 8 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Anak I dan Anak II keduanya dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun setelah manikah;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah empang di Kendari tanpa alasan yang jelas sedangkan Pemohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua termohon karena pekerjaan Pemohon berada di Kendari;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2010 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik berscerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal 2 dari 5 Put No.514/Pdt.G/2016/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Member izin kepada Pemohon pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2016 Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, dan telah di mediasi oleh mediator Drs.Idris.M.HI., namun mediator melaporkan tidak berhasil dan sidang selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2017 Pemohon tidak datang hanya Termohon datang di persidangan, pada tanggal 18 Januari 2017 Pemohon tidak datang hanya kuasa Termohon hadir dipersidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut masing masing tanggal 6 Januari 2017 dan tanggal 20 Januari 2017 Pemohon tidak pernah lagi datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya relas panggiln di bacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang itu di sebabkan suatu halangan yang sah, namun kuasa Termohon selalu hadir di persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua Berita Acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon sudah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua tanggal 21 Desember 2016, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap, dan telah dimediasi namun mediator melaporkan tidak berhasil, dan sidang selanjutnya Pemohon dan

Hal 3 dari 5 Put No.514/Pdt.G/2016/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di perintahkan datang pada sidang tanggal 4 Januari 2017 dan tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 1 Februari 2017, namun Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, masing masing tanggal 6 Januari 2017 dan tanggal 20 Januari 2017, namun hanya kuasa Termohon selalu hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa Pemohon tidak pernah lagi datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan hanya kuasa Termohon selalu hadir dipersidangan, maka majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara dengan demikian maka Permohonan Pemohon harus di nyatakan tidak di terima

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet vonkalijk verklaard).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perceraian ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Veerklaard).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 M., bertepatan tanggal 4 Jumadil Awal 1438 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, Dra.Hj.Hasniati.D.M.H., ketua majelis, Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Drs.Muh.Arsyad S.Ag, masing-masing hakim

Hal 4 dari 5 Put No.514/Pdt.G/2016/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, Putusan dimana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Muharrar Syam BA, sebagai Panitera Pengganti dan diluar dihadapirnya Pemohon dan di hadiri oleh kuasa Termohon.

Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Dra.Hj.Hasniati.D.M.H.

Drs.Muh,Arsyad.S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam BA.

### Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	ATK	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	841.000,-
				(delapan ratus empat puluh satu ribu rupia)

Hal 5 dari 5 Put No.514/Pdt.G/2016/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)